

PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (*telaah dan urgensinya dalam sistem berbangsa dan bernegara*)

Hendri Masduki

Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang,
Asisten Dosen pada Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madura
(UNIRA) Pamekasan

Email : hendri.pgri@gmail.com

Abstract

a system of value which see positive and optimist complexity of Religion, culture, tradition, and interaction way by acceting it as real fact and doing right based on the context of fact without have to occur distortion of theological concept privately in oeder that the spiritualism remained strong” is a very correlative idiom in study the pluralism and multiculturalism in pespektive in perspective harmony of interreligious as common patform for society of Indonesia as nation and state wich based on Pancasila with the slogan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Keyword's: *Pluralism, multiculturalism, harmony of interreligious*

Abtrak

Suatu sistem nilai yang memandang positif dan optimis terhadap kemajemukan agama, budaya, adat istiadat, dan bahkan pola interaksi dengan menerimanya sebagai kenyataan riil dan berbuat baik berdasarkan konteks kenyataan tersebut tanpa harus mengalami distorsi faham teologis secara pribadi supaya spiritualismenya tetap kuat” adalah suatu ungkapan yang sangat korelatif dalam kajian pluralisme dan multikulturalisme dalam perspektif kerukunan antar umat beragama, yang senantiasa bisa di jadikan sebagai common platform bagi masyarakat Indonesia sebagai suatu bagsa dan Negara (nasion and state) yang berasaskan Pancasila dengan semboyan Bhinneka tunggal ika.

Katakunci: *pluralisme, multikulturalisme, kerukunan antar umat beragama.*

PENDAHULUAN

Kebangkitan dan kemajuan jepang dan cina karena mereka mampu menggali nilai-nilai dan budaya leluhurnya¹ (bangsanya) yang kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup (*ideology*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ideologi mempunyai otoritas yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan utamanya dalam suatu bangsa yang pluralistik plus multikulturalistik. Sebagai suatu bangsa dalam sebuah Negara (*nation*), bangsa ini (Indonesia)

¹ Lihat: Ahsanul Y. Rifat, “Makalah Ilmiah: Dalam serial kajian LK 1 Himpunan Mahasiswa Islam (Hml) Cabang Pamekasan Komisariat Universitas Madura Pamekasan”, Selasa 25 Jumadil Akhir 1428 H/ 10 Juli 2007 M.

harus sadar betul bahwa dirinya menjalani kehidupan disebuah negeri yang penduduknya sangat “*pluralistik*” dan majemuk. pluralisme diartikan Sebagai suatu sistem nilai yang memandang positif dan optimis terhadap kemajemukan agama dengan menerimanya sebagai kenyataan riil dan berbuat baik berdasarkan konteks kenyataan tersebut tanpa harus mengalami distorsi faham teologis secara pribadi supaya spiritualismenya tetap kuat.²

Tanpa kesadaran yang demikian sulit kiranya bangsa ini (Indonesia) untuk berhasil menjadi komponen masyarakat yang pada satu sisi mampu menjadi manusia

² Prof.Dr. Abdul A’la, MA, “Pluralisme Agama dalam perspektif”, Seminar BEM Fakultas Tarbiyah intitut dirosat islamiah Al-Amien (IDIA) preduan sumenep Madura 2006.

yang toleran dan inklusif dengan format toleransi, dan di sisi lain menjadi manusia atau bangsa yang religius dengan format kegamaan yang dianut dan diyakininya.

Sebagai suatu Negara (*nation/state*) yang pluralistik dan multikultur yang mengharuskan bagi masyarakatnya untuk bisa hidup bersama dalam sebuah perbedaan kadangkala konflik antar masyarakat utamanya yang bernuansa agama cenderung tidak dapat terelakkan.³ Dalam skala global konflik antar penganut agama yang berbeda semakin menemukan bentuk yang lebih canggih dengan menggunakan sains dan teknologi sebagai dampak globalisasi. Globalisasi yang ditandai dengan kemudahan menguasai sains dan teknologi, disamping memang banyak memberikan manfaat positif sebagai tampilan praktis dalam menjalani kehidupan, pada bagian lainnya juga memberikan efek negatif terhadap pola-pola baru merebut supermasi sosial budaya dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik antar Negara dan antar penganut agama yang berbeda semakin menemukan bentuk yang lebih canggih. Akibatnya muncul musuh bersama yang baru bernama terorisme yang sampai saat ini datang dari terorisme dalam tataran dunia internasional tidak pernah terungkap secara jelas.⁴

Tudingan beberapa pihak atas keterlibatan komunitas Islam dengan dugaan-dugaan yang bermotif diskriminatif terhadap dunia Islam sungguh telah menimbulkan stigma negatif dimata dunia tentang Islam sebagai sebuah agama dan sistem sosial kemasyarakatan. Akibatnya kasus-kasus yang sedemikian sangat propaganda itu, kadangkala timbullah situasi yang menegangkan antar penganut agama-agama yang berbeda seperti di Indonesia, walaupun kasus-kasus yang semacam itu tidak berbuntut pada kesimpulan perang antar agama di negeri yang sangat pluralistik dan multikulturalistik ini.⁵

Dengan demikian, nuansa kerukunan antar umat beragama di Indonesia harus tetap menjadi fokus perhatian yang serius di Negeri yang majemuk ini, agar dimensi harmoni yang merupakan idaman massif dari masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dapat terwujud. Tentunya perlu adanya langkah visioner yaitu meyakini dan mematuhi ajaran agama dan kitab sucinya, dan Pancasila dipandang sebagai *common platform*⁶ dengan sikap mental yang konstruktif-dinamis.

3 A. Naufal Ramzy, *Kerukunan antar umat beragama tinjauan spektrum sosial politik*, PUBLIKA: Jurnal ilmiah administrasi Negara, diterbitkan oleh Fakultas ilmu administrasi Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan, Edisi Maret 2006, hlm 51.

4 Abduh Zulfidar, *Terorisme dan konspirasi anti Islam*, Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm 1.

5 Ibid hlm 64.

6 Drs. H. Taufik Kamil, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia, Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm 235.*

Oleh karena itu, betapa pentingnya memahami konsep pluralisme dan multikulturalisme dalam perspektif kerukunan antar umat beragama yang dalam makalah ini memuat dua nuansa penting yang esensial, *Pertama*, Makna esensial Pluralisme dalam perspektif kerukunan antar umat beragama. *Kedua*, Makna esensial Multikulturalisme dalam perspektif kerukunan antar umat beragama.

Makna Esensial Pluralisme dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama.

Pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa.⁷ Keragaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa itu haruslah senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan riil oleh semua anggota lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Esensi makna pluralisme tidak hanya diartikan sebagai sebuah pengakuan terhadap keberagaman suatu bangsa, akan tetapi disamping itu pluralisme juga mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi.⁸ Oleh karena itu secara praktis pluralisme selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hal ini dapat diartikulasikan bahwa pluralisme berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok yang hidup dalam suatu komunitas.

Dalam tataran formil selalu ada Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara demokrasi, akan tetapi dalam praktiknya tidak mengakui pluralisme sebagai kenyataan dan keniscayaan yang harus disadari dan diterima sebagai konsekuensi logis dalam menjalani kehidupan, yang pada gilirannya bahkan berujung pada sikap diskriminatif terhadap salah satu kelompok yang berbeda utamanya dalam kelompok agama-agama.⁹ Sebagai sebuah agama dan sistem kehidupan Islam memandang bahwa pluralisme adalah sesuatu yang alamiah (*sunatullah*) dalam wahana kehidupan manusia. Al-Qur'an sebagai *kitabun muthahharah* dan sebagai pedoman hidup (*hudan linnas*) sangat menghargai pluralitas sebagai suatu keniscayaan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:¹⁰

7 Sutarno, *Pendidikan multicultural*, Ditjen Dikti, Jakarta, 2007, hlm 33.

8 Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si, *Pendidikan multikultural dalam pluralisme bangsa*, artikel ilmiah, edisi Rabu 02 Mei 2012 hlm 4 (Situs: www.kompas.com).

9 Basis Susilo, *Terorisme perang global dan masa depan demokrasi: Terorisme dan perang global*, Mata pena, Jakarta, 2004, hlm 39.

10 Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, *Tafsir Qur'an: Naskah asli, terjemah, dan keterangan 30 juz*, Widjaya, Jakarta, 1963, hlm 168.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَثَابًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
 وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءِ اتَّكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ
 مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya: Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah SWT menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan (Q.S. Al-Maa'idah: 48).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa dalam tataran teologis, ideologis, dan bahkan sosiologis Islam dengan kitab sucinya yaitu Al-Qur'an memandang positif terhadap pluralisme sebagai suatu yang alamiah dan mutlak keberadaannya. Oleh karena itu pluralisme dalam konsepsi Islam dapat dipahami sebagai tata nilai ditengah kehidupan manusia sebagai khalifah, yang hadir dalam dimensi teologis agama, dan juga hadir dalam dimensi sosialita lainnya dengan segala kompleksitas dan konsekuensinya yang khas yang harus diterima sebagai sebuah anugerah dengan penuh kesadaran.

Fenomena pluralisme agama telah menjadi fakta sosial yang harus dihadapi masyarakat modern. Ide awal lahirnya pluralisme agama adalah keragaman, keragaman tersebut yang pada muaranya akan melahirkan perbedaan cara pandang bagi agama-agama. Perbedaan cara pandang agama itu sendiri disebabkan konteks ajaran dan juga tradisi budaya agama mereka sendiri yang berbeda-beda. Peristiwa ini menurut "Jonh Hick" ia sebut dengan sesuatu yang paling pokok dalam agama (*something of vital religious significance*). Pandangan yang lain mengasumsikan bahwa lahirnya gagasan pluralisme agama karena adanya dua faktor yang krusial, yaitu Faktor internal berupa realitas perbedaan keyakinan antar agama yang bersifat mendasar atau fundamental. Perbedaan itu tampak pada bidang akidah atau teologis, bidang sejarah yang mempengaruhi secara langsung unsur-unsur keyakinan agama, dan bahkan masalah konsep *superior* agama atau keterpilihan (*divine selection*). Faktor kedua adalah faktor eksternal yang dalam hal ini di klasifikasikan menjadi dua kategori:

Pertama, faktor yang bersifat sosio-politis yang berkaitan erat dengan wacana-wacana sosio-politis, demokrasi, Nasionalisme, dan bahkan hak asasi manusia (HAM) yang telah melahirkan sistem berbangsa dan bernegara (*nation dan state*), yang kemudian mengarah pada apa yang disebut dengan globalisasi.

Kedua, faktor ilmiah akademis yang direfleksikan dalam kerangka maraknya spektrum kajian keagamaan kotemporer, dimana sebagian pakar keagamaan mencoba menformulasikan teori-teorinya tentang pluralismenya yang dilandaskan terhadap kesimpulan-kesimpulan yang mereka temukan dalam kajian ini.

Faktor yang bersifat sosio-politis seperti demokrasi, nasionalisme, dan hak asasi manusia (HAM) adalah bagian-bagian terpenting dalam menentukan arah eksistensi dan berkembangnya pluralisme agama disuatu Negara seperti Indonesia. Selama ini makna demokrasi yang lumrah dipakai oleh publik adalah faham kedaulatan Negara yang dilakukan oleh rakyat, diperuntukkan untuk rakyat, dan atas kebaikan serta kepuasan rakyat secara menyeluruh.

Esensi demokrasi menurut "David E. Apter" adalah sistem politik yang menjamin kebebasan, kebebasan-kebebasan ini diabadikan dalam hak-hak yang diungkapkan secara politis pula dalam perwakilan, dan juga yang tak kalah pentingnya dalam masalah kebebasan ini tidak lepas dari koridor-koridor hukum yang berlaku di suatu Negara yang berdaulat yang menganut suatu konsep kenegaraan yang demokratis.

Berdasarkan teori politik "*Division Of Power*" dari "Jonh Loke"¹¹ kekuasaan Negara yang di dasarkan pada sistem yang demokrasi harus dibagi babis kepada tiga lembaga Negara yaitu: **Pertama**, adalah Ranah kekuasaan legislatif (MPR, DPR, DPD, BPD, dll). **Kedua**, adalah Ranah kekuasaan eksekutif (Presiden, menteri, PNS, TNI, bupati, kepala desa, dll). **Ketiga**, adalah Ranah kekuasaan Yudikatif (lembaga pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dll).

"John Loke" mensinyalir, bahwasanya ranah kekuasaan yang dijabarkan melalui penyaluran kedaulatan rakyat sudah pasti terdiri dari sekian ribu aspirasi individual atau kelompok. Sehingga setiap penguasa (pemerintah) ataupun calon penguasa haruslah haruslah mampu memahami dan mewujudkan sekian aspirasi yang datangnya dari masyarakat apabila tetap ingin didukung oleh mereka.

Di Indonesia ranah kekuasaan "*polical society*" dikendalikan oleh pejabat Negara (PNS/TNI/Polisi), yang dalam sistem bernegara mereka semua diwajibkan tugas jabatan dan bertindak sesuai dengan konstitusi. Amanat konstitusi tentang kekuasaan yang terbaik dan rasional haruslah dapat menciptakan "*Good Governance*"¹² yang salah satu tugasnya yang terpenting

11 Oc. Kaligius, "UU Suduk dan Anarkisme Parlemen", dalam harian pagi "REPUBLIKA", Edidisi Sabtu 02 Agustus 2003 hlm 5.

12 *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik yang memihak pada kepentingan Rakyat. Lihat: Drs. A. Naufal

adalah menjamin proses demokratisasi dan bertanggung jawab atas terciptanya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam demokrasi melalui kedaulatan rakyat hak-hak itu menimbulkan wewenang atau otoritas sekaligus juga di dukung oleh seperangkat hukum. Hasilnya adalah sebuah landasan sistem ketertiban yang memungkinkan dijalankannya sistem kekuasaan dan ditetapkannya asas-asas keadilan dan kewajaran. Adapun prinsip-prinsip dasar Demokrasi yaitu: Kekuasaan, Kebebasan, Ketertiban, Egaliterianisme, Hak-hak, Keadilan, Persamaan, Perwakilan, dan Hukum.

Prinsip-prinsip dasar di atas mencerminkan adanya suatu pemerintahan yang pada dasarnya pemerintahan rakyat (kedaulatan rakyat), baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih atau di delegasikan oleh rakyat itu sendiri. Sedangkan masyarakat berada dalam kondisi atau suasana sikap menghargai hak-hak asasi (HAM) antar sesama manusia secara humanistik dan kesederajatan, menghargai kebebasan, dan mendukung toleransi yang proporsional. Adapun nilai-nilai dasar konsep kunci demokrasi adalah: Negara hukum (*the rule of law*); Kedaulatan rakyat; Pembatasan kekuasaan ranah legislatif; Pembatasan kekuasaan ranah eksekutif; Pembatasan kekuasaan ranah yudikatif; Sistem pemilihan umum; dan adanya kenetralan militer dalam proses politik.

Dari sekian item-item teori demokrasi tersebut, kunci terpenting dalam pelaksanaannya adalah bagaimana caranya agar supaya suksesi kepemimpinan dapat dikelola secara lancar dan teratur (tanpa gejolak) utamanya dalam menata kehidupan umat beragama yang berbeda-beda, sebab hal yang semacam inilah yang menjadi indikator dan kriteria terhadap kualitas demokrasi.

Dengan demikian dalam perspektif sosio-politis tugas-tugas Negara hukum dalam konteks demokrasi yaitu, *Pertama*, menjamin kesamaan (*equality/legalite'*) hak untuk setiap orang ataupun setiap kelompok, organisasi, agama, dll di hadapan hukum; *Kedua*, menjamin kebebasan (*freedom/liberte'*) bagi setiap warga bangsa, kelompok, agama, organisasi, dan lain-lain., maka kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak melanggar kebebasan dan hak setiap warganya; *Ketiga*, menjamin solidaritas (*solidarity / fraternite'*) dan tanggung jawab antar warga bangsa, sehingga antar warga saling peduli satu sama lain tanpa ada sekat-sekat sectarian; *Keempat*, menjamin kepentingan atau kesejahteraan umum.

Jika tugas-tugas Negara tersebut dapat diwujudkan menjadi realitas hidup, maka Negara berhasil mewujudkan

Ramzy, M.M.Pd, "Pemilu 2004 Dalam Perspektif Budaya", Sumenep, Livnaziyan Pustaka 2004, cetakan ke 2, hlm 9-10.

kan masyarakat yang madani. Menjadi jelas bahwa antara demokrasi dan *civil society* memang tidak terpisahkan. Tujuan akhir sebuah negara dan masyarakat yang demokratis adalah masyarakat madani (*civil society*).

Faktor sosio-politis selanjutnya dalam konsep pluralisme adalah Nasionalisme. Menurut "A.D. Smith" Nasionalisme diartikan sebagai gerakan ideologis untuk meraih dan memelihara otonomi, kohesi dan individualitas bagi satu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk membentuk atau menentukan satu bangsa yang sesungguhnya atau yang berupa potensi saja. Sementara itu "Boyd Shafer" secara spesifik memberikan definisi (batasan) tentang Nasionalisme dengan beberapa definisi antara lain:

1. Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau budaya yang sama, maka dalam hal ini nasionalisme sama dengan patriotisme.
2. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa.
3. Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadangkala bahkan adikodrati yang disebut sebagai bangsa yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya.
4. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri.
5. Nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya sendiri harus dominan atau tertinggi di antara bangsa-bangsa lain dan harus bertindak agresif.

Kendati ada beragam definisi tentang Nasionalisme, "Hans Kohn" menggarisbawahi bahwa esensi Nasionalisme adalah: "*a state of mind, in which the supreme loyalty of the individual is felt to be due the nation state*" sikap mental, di mana kesetiaan tertinggi dirasakan sudah selayaknya diserahkan kepada Negara dan bangsa. Jika Nasionalisme dipahami dalam kerangka ideologi maka di dalamnya terkandung aspek: *cognitive; goal/value orientation; stategic.*

Aspek *cognitive* mensyaratkan perlunya pengetahuan atau pemahaman akan situasi konkret sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsanya. Jadi Nasionalisme adalah cermin abstrak dari keadaan kehidupan konkret suatu bangsa. Maka peran aktif kaum intelektual dalam pembentukan semangat Nasional amatlah penting, sebab mereka itulah yang harus merangkum kehidupan seluruh anak bangsa dan menuangkannya sebagai unsur cita-cita bersama yang ingin diperjuangkan.

Aspek *goal/value* menunjuk akan adanya cita-cita, tujuan ataupun harapan ideal bersama dimasa datang

yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan di dalam masyarakat dan Negara. Cita-cita itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, politik, ideologi, budaya, dll. yang disepakati bersama. Dalam hal ini Nasionalisme Indonesia mula-mula berjuang untuk mengusir penjajah Belanda, menghancurkan feodalisme, primordialisme dan membentuk negara bangsa (*nation and state*) yang merdeka, sejahtera dan demokratis, sebagai rumah bersama untuk seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Merauke. Negara bangsa Indonesia adalah rumah bersama di mana kebhinnekaan suku, budaya, agama dan tradisi dijamin sehingga semua warga bangsa dapat hidup damai, sejahtera dan bebas.

Aspek *strategic* menuntut adanya kiat perjuangan kaum Nasionalis dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama, dapat berupa perjuangan fisik atau diplomasi, moril atau spirituil, dapat bersifat moderat atau radikal, dapat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan lain-lain. Kiat mana yang dipilih akan tergantung pada situasi, kondisi konkret dan waktu setempat yang dihadapi oleh suatu bangsa.

Disamping itu “Sartono Kartodirdja” menambahkan, Nasionalisme harus mengandung aspek *affective*, yaitu semangat solidaritas, unsur senasib, unsur kebersamaan dalam segala situasi sehingga seluruh warga bangsa sadar akan kebangsaannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia pasca-revolusi apa lagi pasca-reformasi masih menuntut nasionalisme sebagai faktor pemicu dalam proses konsolidasi orde sosial-politik yang dibingkai oleh negara bangsa, terutama jika nasionalisme itu benar-benar disertai dengan kelima prinsip utamanya, yakni menjamin kesatuan (*unity*) dan persatuan bangsa, menjamin kebebasan (*liberty*) individu ataupun kelompok, menjamin adanya kesamaan (*equality*) bagi setiap individu, menjamin terwujudnya kepribadian (*personality*), dan prestasi (*performance*) atau keunggulan bagi masa depan bangsa. Selama kelima pilar Nasionalisme tersebut masih ada maka Nasionalisme akan tetap relevan dan terus dibutuhkan oleh setiap bangsa, dan lagi Nasionalisme akan terus berkembang, dinamis sesuai dengan tuntutan jaman serta kebutuhan bangsa yang bersangkutan. Oleh sebab itu wajah Nasionalisme dari waktu ke waktu dapat saja berubah dan berkembang, sekalipun esensi dan unsur pokok tetaplah sama.

Faktor terakhir dari sosio-politis dalam konsep pluralisme adalah Hak asasi manusia (HAM) yang menyangkut hak-hak yang sangat mendasar (asasi) dan fundamental pada diri manusia sebagai individu dan sosial, yang selanjutnya terdapat anggapan bahwa hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku bangsa, dan bahkan status sosial. Hal tersebut juga menimbulkan

asumsi bahwa Hak asasi manusia (HAM) bersifat Universal, yang tanpanya mustahil setiap manusia dapat sebagai manusia.

Pada hakikatnya Hak asasi manusia (HAM) terdiri dari dua prinsip yaitu, prinsip persamaan dan prinsip kebebasan yang diharapkan mampu memberikan keadilan kehidupan manusia. Prinsip persamaan tentang Hak asasi manusia (HAM) dalam Al-Qur'an juga disinggung yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
وَقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujarat, 49:13).

Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen, prinsip persamaan disebutkan 28-D ayat 1 Bab XA (HAM) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dalam surat yang lain, Allah SWT menegaskan kembali tentang pluralisme, utamanya pluralisme tentang umat beragama yang berbunyi:¹³

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَا اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وِلٰى دِيْنِ ﴿٦﴾

Artinya: Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukkuilah, agamaku (Q.S. Al-Kafirun, 109:1-6).

13 Prof. Dr. Mahmud Junus, Terjemah Al-Qur'an Al-Karim, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 541.

Prinsip kebebasan (*freedom*) diartikan sebagai tidak adanya halangan dan paksaan. Akan tetapi dalam beberapa hal, intervensi Negara dibutuhkan untuk menginternalisasi konsep-konsep persamaan tersebut sebagai perwujudan atas hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴ Hal ini juga disebutkan dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi:¹⁵

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Dengan demikian kebebasan anggota masyarakat sebagai individu ditengah kehidupan sosial masyarakatnya dibatasi dengan kepentingan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk hukum, dimana seseorang tidak dapat melaksanakan semua kehendaknya karena adanya kewajiban bagi seseorang tersebut untuk tidak melanggar hak-hak dan kepentingan orang lain. Jika konsep pluralisme dikaitkan dengan kerukunan antar umat Beragama maka terlebih dahulu kita harus mencari urgensinya. Mencari urgensi kerukunan antar umat beragama di Negeri yang berpenduduk 200-an juta ini tidaklah terlalu sulit. Fahaman pluralisme bisa dijadikan teori salah satu dalil, pijakan, dan atau teori dalam mengelola kerukunan antar umat beragama. Sebab secara politis fahaman pluralisme mengidealisasikan harmoni berkebebasan dalam beragama sebagai upaya penegakan kerukunan itu. Sedangkan dimensi harmoni merupakan idaman massif dari suatu bangsa manapun.

Secara paradigmatik Pluralisme adalah suatu sistem yang memungkinkan seluruh kepentingan dalam masyarakat luas bersaing secara bebas untuk mempengaruhi proses politik sehingga mencegah munculnya dominasi kelompok tertentu¹⁶ terhadap kelompok lain.¹⁷

Oleh karena fahaman pluralisme bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari tindakan-tindakan pendominasi, maka kelompok-kelompok elite pimpinan antar umat beragama dituntut memiliki keahlian dalam bernegosiasi dengan struktur Negara

14 Masykuri Abdillah, *Demokrasi dipersimpangan makna*, Tiara wacana, Yogyakarta, hlm 135.

15 *Undang-undang Dasar 1945, yang diamandemen pasal 28J ayat 2.*

16 Yang dimaksud Kelompok tertentu adalah kelompok-kelompok mayoritas, seperti kelompok agama, suku bangsa, ras, dan kelompok-kelompok lain dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud kelompok lainnya adalah kelompok-kelompok minoritas.

17 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 102.

agar supaya mereka dilibatkan dalam setiap rencana membuat undang-undang yang terkait dengan masa depan kehidupan seluruh rakyat¹⁸, terlebih kehidupan keagamaan secara luas.

Namun secara praktis dalam konteks Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pluralisme dalam perspektif kerukunan antar umat beragama tidak hanya untuk mengikis habis praktek pendominasi, akan tetapi lebih dari itu adalah bagaimana tetap memperkokoh soliditas dan solidaritas setiap komponen bangsa, serta keutuhan jengkal per-jengkal wilayah tanah air yang amat luas ini dari sabang sampai merauke.

Makna Esensial Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan antar umat beragama.

Multikulturalisme berasal dari kata *multi* (plural) dan *cultural* (tentang budaya), multi-kulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (sub-kultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat.

Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Ini tentu ada kaitannya dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia terlihat dari beberapa fakta berikut: tersebar dalam kepulauan yang terdiri atas 13.667 pulau (meskipun tidak seluruhnya berpenghuni), terbagi ke dalam 358 suku bangsa dan 200 sub-suku bangsa, memeluk beragam agama dan kepercayaan yang menurut statistik: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1% (dengan catatan ada pula penduduk yang menganut keyakinan yang tidak termasuk agama resmi pemerintah, namun di kartu tanda penduduk menyebut diri sebagai pemeluk agama resmi pemerintah), dan riwayat kultural percampuran berbagai macam pengaruh budaya, mulai dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga Barat modern.¹⁹

Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan (*the need of recognition*) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Indonesia.²⁰ Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme

18 *Berita harian Jawa Pos, Desak undang-undang tempat ibadah*, Edisi Kamis, 23 Desember 2004, hlm. 2

19 Azyumardi Azra, *Identitas dan krisis budaya: Membangun multikulturalisme Indonesia*, www.kongresbud.budpar.go.id, 2012.

20 H.A. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan Nasional*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004, hlm 24.

harus disadari sebagai suatu ideologi, menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional mewujudkan melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya. Kita melihat kuatnya prinsip kesetaraan (*equality*) dan prinsip pengakuan (*recognition*) pada berbagai definisi multikulturalisme.

Multikulturalisme²¹ pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.²¹

Secara deskriptif multikulturalisme dibedakan menjadi lima model penting yaitu:²² **Pertama**, *multikulturalisme isolasionis*, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain. **Kedua**, *multikulturalisme akomodatif*, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa. **Ketiga**, *multikulturalisme otonomis*, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan meng-inginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar. **Keempat**, *multikulturalisme kritikal/interaktif*, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (*concerned*) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-

perspektif khas mereka. **Kelima**, *multikulturalisme kosmopolitan*, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Secara tradisional, kita menyadari kebutuhan untuk mengakui berbagai ragam budaya sebagai sederajat demi kesatuan bangsa Indonesia. Namun secara filosofis, ternyata multikulturalisme mengandung persoalan yang cukup mendasar tentang konsep kesetaraan budaya itu sendiri. Beberapa kritikus multikulturalisme telah bicara tentang kelemahan multikulturalisme. Kritik terhadap multikulturalisme biasanya berangkat dari dua titik tolak.

Disamping itu Parekh menawarkan tiga komponen multikulturalisme yaitu: kebudayaan, pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu.²³ Dalam hal ini dijelaskan bahwa multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua Negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan artinya perbedaan menjadi dasarnya dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga Negara.

Setidaknya ada tiga model kebijakan multikultural Negara untuk menghadapi realitas pluralitas kebudayaan yaitu, **Pertama**, model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Dalam kebijakan ini setiap orang bukan kolektif berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model ini dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Model kebijakan multikultural ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi Nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu. **Kedua**, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri nasional (*founders*). Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri Nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan

21 Azyumardi Azra, *Identitas dan krisis budaya: Membangun multikulturalisme Indonesia*, www.kongresbud.budpar.go.id 2012.

22 ST. Nugroho, *Multikulturalisme, PT. Indeks, Jakarta, 2009*, hlm. 13.

23 *Ibid.* hlm 15

etnis pendiri nasional akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing. *Ketiga*, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini, keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Jika kekuasaan negara lemah karena prioritas kekuasaan dilimpahkan ke aneka ragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, negara mungkin diramalkan konflik-konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan Negara itu sendiri.

Secara praktis, sampai saat ini pemerintah dan masyarakat Indonesia belum menentukan secara normatif model multikulturalisme macam apa yang harus diterapkan di negeri ini. Selain membutuhkan kajian-kajian antropologis yang lebih mendalam, tampaknya juga diperlukan kajian filosofis terhadap multikulturalisme itu sendiri sebagai sebuah ideologi.²⁴

Berbeda dari yang dipahami orang awam, ternyata multikulturalisme mengandung asumsi-asumsi problematis yang harus sebaiknya dikenali, diakui sepenuhnya atau direvisi sesuai realitas khas setiap negeri, sebelum pemerintah dan masyarakat dapat memutuskan apakah akan memeluk ideologi multikulturalisme dan selanjutnya menormatifkannya.²⁵

Jika konsep multikulturalisme dikaitkan dengan kerukunan antar umat beragama maka dalam hal ini haruslah ditinjau minimalnya dari dua perspektif, yaitu: perspektif ideologi Negara dan juga perspektif agama yang dalam hal ini adalah Islam. Dalam perspektif ideologi Negara dalam hal ini adalah Pancasila dan undang-undang dasar Negara 1945 yang didalamnya mensyaratkan, mengamankan, dan bahkan mengharuskan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menghargai semua umat beragama yang diakui di Indonesia²⁶. Sedangkan dalam perspektif agama dalam hal ini adalah Islam telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an salah satunya seperti Firman Allah SWT dalam Surat Al-Kafirun, yang secara garis besar mengisyaratkan bahwa Islam

24 Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 101.

25 Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Keynote Address Simposium III Internasional Jurnal "Antropologi Indonesia"*, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.

26 *Agama yang diakui di Indonesia adalah: Islam, Hindu, Buda, Kristen, Katolik, dan bahkan agama-agama kepercayaan yang dimungkinkan ada di Indonesia.*

menjunjung tinggi perbedaan antar umat beragama, yang secara esensial dapat diartikulasikan bahwa, Islam menghendaki hidup bersama dalam sebuah perbedaan dalam sistem berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

Makalah singkat ini yang berkisar pada "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kerukunan antar umat beragama (telaah dan urgensinya dalam sistem berbangsa dan bernegara) pada dasarnya mencoba untuk menemukan makna esensial pluralisme dan multikulturalisme dalam perspektif kerukunan antar umat beragama. Selain itu, dalam pemakalah ini juga mencoba untuk interpretasi atau pemahaman makna tentang urgensi kerukunan antar umat beragama ditengah kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dari semua dimensi. Kritik dan saran sangat kami butuhkan guna untuk sempurnanya makalah singkat ini.

Wassalam.....!!!

Daftar Pustaka

- Afandi Mochtar, "Membedah diskursus pendidikan islam, kalimah, ciputat Jakarta, 2001.
- Anis Malik Thoaha, *Tren pluralisme agama, Perspektif*, Jakarta, 2005.
- Abduh Zulfidar, *Terorisme dan konspirasi anti Islam, Al-Kautsar*, Jakarta, 2002.
- Ahsanul Y. Rifat, "Makalah Ilmiah: Dalam serial kajian LK 1 Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Pamekasan Komisariat Universitas Madura Pamekasan", Selasa 25 Jumadil Akhir 1428 H/ 10 Juli 2007 M.
- A. Naufal Ramzy, *Kerukunan antar umat beragama tinjauan spektrum sosial politik*, PUBLIKA: Jurnal ilmiah administrasi Negara, diterbitkan oleh Fakultas ilmu administrasi Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan, Edisi Maret 2006.
- A. Naufal Ramzy, "Pemilu 2004 Dalam Perspektif Budaya", Sumenep, Livnaziyan Pustaka 2004, cetakan ke 2.
- Azyumardi Azra, *Identitas dan krisis budaya: Membangun multikulturalisme Indonesia*, www.kongresbud.budpar.go.id. 2012.
- Basis Susilo, *Terorisme perang global dan masa depan demokrasi: Terorisme dan perang global*, Mata pena, Jakarta, 2004.

- Baqir Mannan, *Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Berita harian Jawa Pos, *Desak undang-undang tempat ibadah*, Edisi Kamis, 23 Desember 2004.
- David E. Epter, *Pengantar analisa politik: Terjemahan oleh: Setiawan abadi*, Jakarta, LP3ES, 1987.
- Hendri Masduki, "Pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2004-2009 dalam perspektif demokrasi", Makalah ilmiah, Fakultas ilmu administrasi Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan, 2005.
- Hendri Masduki, "Otoritas Ideologi Dalam Sistem Berbangsa Indonesia", Makalah ilmiah : serial kajian Mata kuliah "Sistem Sosial Budaya Indonesia (SIS.SOS.BUDIN)", Fakultas ilmu administrasi (FIA) Universitas Madura (UNIRA), Pamekasan, 2004.
- Magnis-Suseno, *Pluralisme agama: Dialog dan konflik di Indonesia*, Galang press, Yogyakarta, 2001.
- Magnis Suseno, *Etika politik: Prinsip moral-moral dasar kenegaraan modern*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi dipersimpangan makna*, Tiara wacana, Yogyakarta, 2006.
- Nanang Kosim, *HAM dalam pespektif Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta, 2002
- Oc. Kaligius, "UU Suduk dan Anarkisme Parlemen", dalam harian pagi "REPUBLIKA", Edidisi Sabtu 02 Agustus 2003.
- Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Keynote Address Simposium III Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA*, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.
- H.A. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan Nasional*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004.
- Prof. Dr. Abdul A'la, MA, "Pluralisme Agama dalam perspektif", Seminar BEM Fakultas Tarbiyah intitut dirosat islamiah Al-Amien (IDIA) preduan sumenep Madura 2006.
- Prof. Dr. Mahmud Junus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si, *Pendidikan multikultural dalam pluralisme bangsa*, artikel ilmiah, edisi Rabu 02 Mei 2012 hlm 4 (Situs: www.kompas.com).
- Sutarno, *Pendidikan multicultural*, Ditjen Dikti, Jakarta, 2007.
- Sartono Kartodirjo, *Multidimensi pembangunan bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara kesatuan*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Sutarjo Adisusilo, *Nasionalisme, Demokrasi-Civil Society*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2005.
- St. Nugroho, *Multikulturalisme*, PT. Indeks, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Syaifullah fatah, M.A, "Catatan atas gagalnya politik orde baru", Yogyakarta, Pustaka pelajar, 1998.
- Taufik Kamil, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Dirjen Bimas islam dan penyelenggaraan
- Umaruddin Masdar, dkk, "Mengasah naluri publik memahami nalar politik", Yogyakarta, LKIS, 1999.
- Undang-undang Dasar 1945, yang diamandemen pasal 28J ayat 2.
- Wardaya Baskara, *Nasionalisme Universal: Menjawab Ajakan "Pasca Nasionalis"nya Romo Mangun"*: Dalam Jurnal iman, ilmu, budaya, Bumi Aksara, Jakarta, Vol 3 Edisi September 2002.
- Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, *Tafsir Qur'an: Naskah asli, terjemah, dan keterangan 30 juz*, Widjaya, Jakarta, 1963.
- Zamroni, *Teaching social studies*, Graduate Program The State University of Yogyakarta, 2008.